

JUMLAH TPS - DAPIL
2020

Kpts KPU No 205/PL.02.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020: 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017, KPU Kabupaten Klaten menyusun Dapil berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formuler Model A.KWK.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Dapil berdasarkan formuler Model A.KWK dan Jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2020.
- Lam 9 Hlm.